



**PUTUSAN**

**Nomor :130/Pdt.G/2011/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama G yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D II, pekerjaan PNS

Guru Tk Pertiwi M, bertempat kediaman di F Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan makelar mobil, bertempat kediaman di F Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama G dengan register Nomor 130/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Ahad tanggal 3 Desember 1995 di Pencong, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dibawah register sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 396/35/XII/1995, tertanggal 12 Desember 1995 dan dari pernikahan tersebut penggugat dikaruniai satu orang anak diberi nama Wahyuni, umur 14 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di B, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa, awal pernikahan pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena mulai tahun 1997 penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokan yang berlangsung terus menerus dan semakin lama semakin seru dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan penggugat cekcok dan bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat di M, sedangkan penggugat ingin tinggal di rumah orang tua di B Kecamatan Bontolempangan.
- Bahwa setelah bertengkar penggugat berangkat ke rumah orang tua di M, sedangkan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di B, Kecamatan Bontolempangan.
- Bahwa tergugat pernah datang ke M untuk memanggil penggugat pulang untuk hidup bersama di rumah orang tua tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi.
- Bahwa tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain, namun tidak mengetahui nama perempuan tersebut, dan penggugat mengetahui dari keluarga tergugat, dan sekarang tergugat tinggal di rumah isteri keduanya.
- Bahwa semenjak tahun 1997 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa sejak tahun 1997 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama G melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### 1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 396/35/XII/1995, tertanggal 12 Desember 1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Saksi-saksi

**Saksi kesatu, Hr**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan perias pengantin, tempat kediaman di K, Kelurahan M, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, dan hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di B, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Wahyuni, kini dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan hahrmonis, namun keadaan tersebut tidak bisa dipertahankan karena akhir-akhir ini sering terjadi percekcoan dan pertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar adalah tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat, sedangkan penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya, tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, sering keluar malam dan tergugat sudah menikah dengan perempuan keturunan arab tanpa sepengetahuan penggugat, dan sekarang sudah mempunyai anak
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1997 tanpa memberi jaminan nafkah.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat maupun anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Kedua, Ir**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Sosial, bertempat kediaman di D, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di B, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Wahyuni.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena akhir-akhir ini sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat, sedangkan penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras dan main judi, sering keluar malam, bahkan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak tahun 1997 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberikan kesempatan untuk mengurus surat izin perceraian dari atasan langsungnya, namun sampai persidangan yang telah ditetapkan belum memperoleh izin, dan penggugat menyerahkan surat pernyataan siap menanggung resiko apapun yang timbul setelah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Hr dan Ir, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Wahyuni, sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun, namun hal tersebut tidak bisa dipertahankan, akhir-akhir ini keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, tergugat suka minum-minuman keras, tergugat sering main judi, tergugat sering keluar malam bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 1997 sampai sekarang tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa akhir-akhir ini antara penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, tergugat suka minum-minuman keras, tergugat sering main judi.
- Bahwa penyebab lain sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar adalah tergugat sering keluar malam bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1997 sampai sekarang tanpa ada jaminan nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak datang menemui penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama G untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Rahmatiah, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Mulyati Ahmad.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

**Sultan S.Ag.SH.MH.**

Panitera Pengganti

**Rahmatiah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pencatatan	Rp. .000,-
2 Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000,-</b>